

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis sampai pada kesimpulan berikut setelah melakukan penelitian dan membahas analisis pada bab sebelumnya:

1. Persepsi masyarakat di Kelurahan Belitung Selatan terhadap status perkawinan akibat pelanggaran sighat taklik menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pelanggaran sighat taklik secara otomatis menyebabkan jatuhnya talak, tanpa perlu ada ikrar talak atau putusan dari Pengadilan Agama. Pandangan ini dilandasi oleh pemahaman keagamaan yang bersifat tekstual dan tradisional. Di sisi lain, sebagian masyarakat lainnya berpandangan bahwa pelanggaran sighat taklik tidak serta-merta menyebabkan putusannya ikatan perkawinan, melainkan harus melalui proses hukum di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Alasan yang mendasari perbedaan persepsi tersebut dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kelompok yang meyakini jatuhnya talak secara otomatis berpegang pada konsep talak mu'allaq dalam fiqh klasik, sedangkan kelompok yang mengharuskan adanya putusan pengadilan memahami bahwa hukum positif di Indonesia, khususnya Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam, mensyaratkan perceraian diproses melalui Pengadilan Agama. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman

masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang berpotensi menimbulkan kekeliruan hukum dan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang berkelanjutan agar masyarakat memahami posisi *sighat taklik* sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

B. Saran

Mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pentingnya penerapan isi materi *Sighat taklik* dalam perkawinan demi keharmonisan rumah tangga, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi-rekomendasi berikut:

1. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai syariat Islam haruslah tetap mematuhi ajaran yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Sehingga, seorang suami maupun istri hendaknya menjaga keharmonisan rumah tangga dan memahami bahwa *Sighat taklik* merupakan janji atau ikrar yang sangat sakral. Sehingga harus disadari bahwa hal tersebut adalah hal penting dalam menjalankan rumah tangga.
2. Suami maupun istri hendaknya memahami bahwa dengan tidak terlaksananya *Sighat taklik* dalam menjalankan kehidupan rumah tangga akan menimbulkan konsekuensi yang teramat berat, yaitu perceraian. Dimana hal tersebut dapat menjadi dasar bagi seorang suami/istri dalam mengajukan gugatan cerai.